



Kedudukan Pengemudi Ojek Sebagai Mitra Kerja Dalam Perjanjian Pengangkutan Berbasis Aplikasi

Steven Laisina¹, Sarah Selfina Kuahaty², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : laisinasteven@gmail.com

ABSTRACT: Application-based public transportation is a concept where public transportation services such as taxis, car sharing, or other public transportation are integrated and operated using application technology, especially mobile applications. Application-based public transportation is an innovation that brings many benefits to the community, both in terms of ease of access to transportation, increased security, and cost efficiency. The Partnership Agreement between the driver and the application company is referred to as a partnership agreement. The responsibility of the driver is adjusted to the losses of the consumer, Article 234 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation states that "drivers, motor vehicle owners, and/or public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers and/or owners of goods and/or third parties due to driver negligence, This study shows that the position of application-based motorcycle taxi drivers as partners in transportation agreements has various legal and practical implications. Although this partnership offers flexibility and economic opportunities, there are challenges that must be faced regarding legal protection and driver welfare. Clear regulations and adequate protection are needed to ensure that application-based motorcycle taxi drivers can work safely and prosperously. Thus, the role of drivers as partners in transportation agreements can be optimized for the benefit of all parties involved. The responsibility of the driver is adjusted to the loss of the consumer. The creators and managers of the Maxim application help in the form of compensation that has been explained in the terms and conditions of Maxim in the responsibility regulations, the essence of which is that Maxim cares about the safety of application users by providing compensation according to the losses suffered by passengers.

Keywords: Online Transportation; Partners; Transportation Agreement.

ABSTRAK: Pengangkutan umum berbasis aplikasi adalah konsep di mana layanan transportasi umum seperti taksi, mobil berbagi, atau angkutan umum lainnya diintegrasikan dan dioperasikan menggunakan teknologi aplikasi, terutama aplikasi seluler. Pengangkutan umum berbasis aplikasi merupakan inovasi yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat, baik dari segi kemudahan akses transportasi, peningkatan keamanan, maupun efisiensi biaya. Perjanjian Kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi disebut sebagai perjanjian kemitraan. Pertanggung jawaban dari pihak driver disesuaikan dengan kerugian dari konsumen, Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa "pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi, penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan pengemudi ojek berbasis aplikasi sebagai mitra kerja dalam perjanjian pengangkutan menimbulkan berbagai implikasi hukum dan praktis. Meskipun kemitraan ini menawarkan fleksibilitas dan peluang ekonomi, ada tantangan yang harus dihadapi terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan pengemudi. Regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa pengemudi ojek berbasis aplikasi dapat bekerja dengan aman dan sejahtera. Dengan demikian, peran pengemudi sebagai mitra kerja dalam perjanjian pengangkutan dapat dioptimalkan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Pertanggung jawaban dari pihak driver disesuaikan dengan kerugian dari konsumen. Pembuat dan pengelola aplikasi Maxim membantu berupa santunan yang telah dijelaskan dalam aturan syarat dan ketentuan dari maxim dalam peraturan tanggung jawab yang intinya pihak Maxim peduli dengan keselamatan oleh pengguna aplikasi dengan cara memberikan santunan sesuai dengan kerugian yang didapat oleh penumpang.

Kata Kunci: Transpotasi Online; Mitra Kerja; Perjanjian Pengangkutan.

PENDAHULUAN

Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan mengatur angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran¹.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum

berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Orang yang mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas, dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU LLAJ, di mana disebutkan kalimat yang mengakibatkan kerugian pula kepada korban, secara materiil maupun immateriil²

Kendaraan Bermotor Umum sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh pengemudi harus sesuai dengan hukum agar tidak tidak pelanggaran

Pihak-pihak yang menimbulkan/mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata. Gugatan perdata sebagaimana diatur Pasal 234 Ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa: *"Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi."* Pertanggungjawaban atas kerugian diatas, baik secara materiil maupun immateriil, juga diatur secara umum dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.³

Selain itu tentunya saat berkendara mempunyai resiko yang besar, salah satu contohnya ialah terjadinya kecelakaan lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar ketiga di Indonesia setelah penyakit jantung koroner dan tuberculosis di Indonesia⁴

Tentunya hal ini memerlukan upaya preventif serta represif. Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat ada 103.645 kecelakaan

¹ Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. (Bandung: Penerbit ITB, 1990), h. 25

² Ibid. h. 29.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-di-jalan- raya- lt63e9f48ab55b9/?page=2>

⁴ Annisa Hidayati & Lucia YH, "Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur dan Kecepatan Berkendara" *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4, no. 2 (2016), h. 275

lalu lintas pada 2021 di Indonesia⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur dengan jelas dengan jelas bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pertanggung jawaban Perusahaan GO-JEK juga berkaitan dengan Hubungan Hukum antara perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan Driver GO-JEK. Sebagaimana mana telah menulis jelaskan diatas bahwa hubungan antara Driver GO-JEK adalah hubungan kemitraan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam hubungan kerja karena tidak adanya unsur upah dan perintah sehingga dengan sendirinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku karena dalam peraturan perundang-undangan in hanya mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, oleh karenanya hubungan perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan Driver GO-JEK adalah hubungan kemitraan⁶

Selain itu tentunya saat berkendara mempunyai resiko yang besar, salah satu contohnya ialah terjadinya kecelakaan lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar ketiga di Indonesia setelah penyakit jantung koroner dan tuberculosis di Indonesia Tentunya hal ini memerlukan upaya preventif serta represif. Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat ada 103.645 kecelakaan lalu lintas pada 2021 di Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Driver Sebagai Mitra Kerja Dalam Perjanjian Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek

Tanggungjawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.⁸ Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility Pertanggungjawaban atau liability dapat dilihat dari falsafah hukumnya. *Roscou Pound* seorang filsafah pada abad ke-20 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar

⁵ Kecelakaan Lalu Lintas, Mengintai Setiap Saat, <https://rsupsoeradji.id/kecelakaan-lalu-lintas-mengintai-setiap-saat/>

⁶ <https://repository.uinjkt.ac.id/-%20FSH.pdf>

⁷ Annisa Hidayati & Lucia YH, "Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur dan Kecepatan Berkendara" *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4 no. 2 (2016) h. 275

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 26

pembalasan yang harus diterima oleh pelaku dari orang yang telah dirugikan.¹⁰

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan, Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik¹¹

Secara etimologis kata korporasi berasal dari kata “corporatie” (Belanda), “corporation” (Inggris), “corporation” (Jerman) berasal dari kata “corpoatio” yang kata kerjanya adalah “corporare” dalam bahasa Latin. Kata corporare berasal dari kata “corpus” yang artinya hasil dari pekerjaan membadankan, atau dengan kata lain badan yang diperoleh karena perbuatan manusia sebagai lawan dari badan manusia yang terjadi menurut alam¹²

Berdasarkan bentuk badan hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum¹³

Sedangkan dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁴

Terhadap beberapa jenis perusahaan yang terdapat di Indonesia, bentuk tanggung jawab hukum yang ada atas perusahaan yang berbentuk badan hukum maupun perusahaan yang berbentuk non badan hukum mempunyai pertanggungjawaban masing-masing, salah satu bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan ialah perlindungan hukum. perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), h. 7

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 249

¹² Adriano. “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” *Jurnal Yuridika*, 28 no. 3 (2013), h. 331

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 2

¹⁴ Wirjono Profjokoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), h. 7

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku¹⁵

Diera modern ini, manusia dituntut untuk selalu terbuka terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang sangat pesat terjadi pada sektor teknologi yang mempengaruhi berbagai sektor lainnya, seperti sektor transportasi. Penggabungan kedua sektor tersebut melahirkan inovasi baru dalam layanan 11 transportasi dengan menggunakan teknologi dan aplikasi internet. Layanan transportasi berbasis aplikasi online adalah cara baru dan inovatif untuk menggunakan transportasi secara maksimal¹⁶

Perlindungan hukum secara bahasa terdiri dari perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.¹⁷ Tujuan dari perlindungan adalah memberikan rasa aman dari pihak manapun. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Untuk dilindungi oleh hukum, pada dasarnya setiap orang berhak untuk dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman.

Perlindungan hukum yaitu dimana sebuah proteksi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ketika masyarakat yang mengalami kerugian disebabkan oleh orang lain sehingga perlindungan tersebut dapat diberikan oleh aparat hukum kepada masyarakat yang mengalami kerugian tersebut dengan rasa aman dari ancaman pihak manapun

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sudah diakui dari hak-hak asasi manusia yang hanya dimiliki oleh subyek hukum sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang berdasarkan ketentuan mendapatkan lindungan dari suatu hal lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran atas hukum yang berlaku untuk membantu mewujudkan fungsi hukum itu sendiri yang mana agar adanya suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁸ Bersifat preventive artinya bersifat mencegah pelanggaran hukum sementara bersifat represif artinya Upaya untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan¹⁹

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.²⁰ Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan "*ovreenkomst*" dan bahasa Inggris disebut *agreement / contract*. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25

¹⁶ Yuyun Saputri. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan". 2019. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, h. 58

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),

¹⁹ Ari, Muhammad As, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online" *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2019), h. 5

²⁰ Aryo Dwi Prasnowo & Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8, no. 1 (2019), h. 62

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata, terdapat 2 (dua) sumber perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian didasarkan pada adanya kehendak oleh para pihak untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan atas perintah langsung dari undang-undang yang mengatur tentang perikatan tersebut

Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of contract, contract vrijheid*) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan- peraturannya bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*).²¹ Asas kebebasan berkontrak maksudnya asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjian (tertulis/lisan).²²

B. Pertanggungjawaban pengemudi ojek berbasis aplikasi terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang

Transportasi atau pengangkutan merupakan aspek kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan mobilitas Masyarakat Indonesia. Sadar akan pentingnya peranan transportasi, maka sistem transportasi lalu lintas dan angkutan jalan membutuhkan penataan skalanasional sehingga keberadaan angkutan jalan dapat terpadu melalui sebuah sistem lalu lintas transportasi dan mampu mewujudkan ketersediaan layanan jasa transportasi yang sesuai dengan Tingkat kebutuhan lalu lintas serta pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, efisien waktu, lancar dan terjangkau secara finansial²³

Perusahaan Maxim merupakan satu diantara perusahaan pengangkutan ojek berbasis online, yang mana dalam operasionalnya hubungan kerja antara perusahaan Maxim dengan para drivernya sebatas hubungan kemitraan dengan kebijakan perusahaan. Mitra disini memiliki pengertian yaitu pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Maxim dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki mitra sendiri. Maxim merupakan layanan transportasi online yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Ambon. Dalam waktu singkat, layanan ojek online ini berhasil menjaring ribuan mitra di Kota Ambon untuk menjadi pengemudi ojek (*driver*) dan mendapatkan pasar yang begitu luas dalam mengembangkan usahanya²⁴

Tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor berkaitan dengan hak-hak konsumen, karena tanggung jawab dari pengemudi ojek sepeda motor sangat diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang semestinya tidak mengakibatkan tidak selamatnya objek yang diangkut sampai tempat tujuan. Pengguna jasa ojek sepeda motor dapat disebut sebagai konsumen karena dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 Angka 1: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

²¹ *Ibid.*, h.181

²² Ari, Muhammad As, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online" *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2019), h. 5

²³ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). h. 78

²⁴ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 76

memberi perlindungan kepada konsumen” Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen²⁵

Konsumen ojek online wajib dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan, termasuk juga penyelesaian sengketa hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penggunaan jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. Salah satu kerugian yang dialami pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi ojek sepeda motor. Kepastian payung hukum ditujukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen. Jika keberadaan ojek bersifat jangka panjang, maka pelayanan jasa ojek perlu untuk ditingkatkan sehingga lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna jasa ojek. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan transportasi lain. Dalam penelitiannya penulis akan mengkaji hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna ojek online Maxim Kota Ambon²⁶

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat individu yang memberikan pengakuan terhadap terjaminnya hak-hak asasi manusia terhitung sejak kelahirannya sebagai sebuah subjek hukum berdasarkan pada aturan-aturan maupun pedoman hukum, yang berlaku dan dilakukan oleh aparat hukum untuk menjamin rasa aman, tentram dan tertib di dalam kehidupan masyarakat luas²⁷

Upaya penumpang untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila konsumen tersebut mengalami kecelakaan, maka penumpang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dari driver sebagai penyedia layanan berupa kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut dan dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berupa santunan dalam hal ini perusahaan transportasi online. penumpang berhak meminta santunan kepada pihak Maxim, apabila dari pihak Maxim tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan di atas, maka pihak Maxim dapat dikategorikan wanprestasi.

Pada November 2021, PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan Maxim. Melalui kerja sama ini, baik penumpang maupun pengemudi akan mendapatkan santunan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat umum di jalan raya dan juga merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya melalui Jasa Raharja. Ini merupakan program wajib dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan lalu lintas

Pada Desember 2021, Maxim bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) meluncurkan yayasan pemberi bantuan sosial yang berfokus pada pemberian amal dan santunan untuk penumpang maupun mitra layanan Maxim yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat menggunakan layanan Maxim. Kurang dari satu tahun sejak didirikan, YPSSI telah memberikan santunan sebesar lebih dari Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar) kepada mitra pengemudi beserta pengguna yang mengalami kecelakaan. Disaat yang sama, Maxim meluncurkan marketplace yang terintegrasi dengan

²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). h. 3

²⁶ Satriyo Budi Santoso Adi Suliantoro, “Perlindungan Konsumen Pengguna Ojek”, *Jurnal Transparansi Hukum*, 7 no 1 (2024).

²⁷ Utung Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dari Tradisi ke Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 5

aplikasi Maxim. Pengguna dapat melakukan pesan-antar makanan siap saji, dan juga barang-barang kebutuhan lain dari mitra Maxim

Pertanggungjawaban yang sesungguhnya ialah berasal dari driver, karena sebagai pihak yang melakukan kelalaian secara langsung kepada penumpang dengan tidak memberikan hak sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan selama menggunakan jasa dari driver. hal tersebut dapat memicu penumpang yang tidak puas dengan hak-hak sebagai konsumen dan dapat dibawa ke jalur hukum karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini juga melanggar ketentuan umum yang berlaku yaitu UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum²⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab perusahaan penyedia jasa transportasi online terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan yang dialami oleh penumpang, Pertanggung jawaban dari pihak driver disesuaikan dengan kerugian dari konsumen. Maxim Belonogov merupakan pendiri maxim. PT Perdana Indonesia, pembuat dan pengelola aplikasi Maxim membantu berupa santunan yang telah dijelaskan dalam aturan syarat dan ketentuan dari maxim dalam peraturan tanggung jawab yang intinya pihak Maxim peduli dengan keselamatan oleh pengguna aplikasi dengan cara memberikan santunan sesuai dengan kerugian yang didapat oleh penumpang. Jadi santunan tersebut juga berlaku pada saat penumpang dijemput oleh driver sampai dengan penumpang sampai pada tujuan yang dituju. Jika di luar hal itu, maka pertanggung jawaban dari driver tersebut tidak berlaku, karena bentuk pertanggung jawaban tersebut sepenuhnya dilakukan pada saat status konsumen menjadi penumpang pada aplikasi maxim

Pada saat konsumen menggunakan jasa layanan dalam aplikasi Maxim. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilakukan maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedudukan hukum perusahaan penyedia jasa transportasi online dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Namun peraturan tersebut tidak menyebutkan dan tidak mengatur mengenai kendaraan roda dua dapat menjadi alat angkutan umum yang bisa dipungut biaya. Maka kedudukan hukum dan keberadaan ojek berbasis aplikasi online di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum atau ilegal. Perlindungan hukum penyedia jasa transportasi online terhadap penumpang dapat ditinjau dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan Berdasarkan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. Jadi jelas dalam 2 Pasal ini dikatakan bahwa driver dan perusahaan (pelaku usaha) yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh penumpang (konsumen) jika

²⁸ Wulan Berlianti , Pamungkas Satya Putra, “Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keselamatan Penumpang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di PT. Gojek Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 no 8 (2023): p. 481-491

terjadi kecelakaan atau kerusakan akibat dari jasa/layanan yang diakibatkan oleh *driver*. Jika *driver* tidak bertanggung jawab maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena melakukan kelalaian dan tidak memenuhi hak-hak dari konsumen.

KESIMPULAN

Kedudukan pengemudi ojek berbasis aplikasi sebagai mitra kerja dalam perjanjian pengangkutan menimbulkan berbagai implikasi hukum dan praktis. Meskipun kemitraan ini menawarkan fleksibilitas dan peluang ekonomi, ada tantangan yang harus dihadapi terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan pengemudi. Regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa pengemudi ojek berbasis aplikasi dapat bekerja dengan aman dan sejahtera. Dengan demikian, peran pengemudi sebagai mitra kerja dalam perjanjian pengangkutan dapat dioptimalkan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya ialah berasal dari driver, karena sebagai pihak yang melakukan kelalaian secara langsung kepada penumpang dengan tidak memberikan hak sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan selama menggunakan jasa dari driver. Pertanggungjawaban dari pihak driver disesuaikan dengan kerugian dari konsumen. Pembuat dan pengelola aplikasi Maxim membantu berupa santunan yang telah dijelaskan dalam aturan syarat dan ketentuan dari Maxim dalam peraturan tanggung jawab yang intinya pihak Maxim peduli dengan keselamatan oleh pengguna aplikasi dengan cara memberikan santunan sesuai dengan kerugian yang didapat oleh penumpang.

REFERENSI

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adriano. "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" *Jurnal Yuridika*, 28 no. 3 (2013).
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Annisa Hidayati & Lucia YH, "Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur dan Kecepatan Berkendara" *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4, no. 2 (2016).
- Ari, Muhammad As, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online" *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2019).
- Aryo Dwi Prasnowo & Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8, no. 1 (2019).
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-di-jalan-raja-lt63e9f48ab55b9/?page=2>
- Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kecelakaan Lalu Lintas, Mengintai Setiap Saat, <https://rsupsoeradji.id/kecelakaan-lalu-lintas-mengintai-setiap-saat/>.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Satriyo Budi SantosoAdi Suliantoro, "Perlindungan Konsumen Pengguna Ojek", *Jurnal Transparansi Hukum*, 7 no 1 (2024).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Utung Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB, 1990.
- Wirjono Profjokoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Wulan Berlianti , Pamungkas Satya Putra, "Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keselamatan Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di PT. Gojek Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 no 8 (2023): p. 481-491.
- Yuyun Saputri. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaa". 2019. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.